



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 1387.23/SK / DP.IV / VIII / 2013

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" KEBANGSAAN "**

- Dasar** :
1. Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 420/120/DP-III/2009 Tanggal 27 Januari 2009

MENGIZINKAN

- Kepada** : Satuan PAUD
Nama : Taman Kanak – Kanak " **KEBANGSAAN** "
Penanggung Jawab : **Rachmad, S.Pd**
Alamat : Jl. Yos Sudarso RT.17 KP Baru Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : -
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 12 Agustus 2013 s/d 12 Agustus 2016**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
: Dengan Ketentuan :
 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 12 Agustus 2013

An Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kutai Kartanegara,



DR. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VIII ☎ (0541) 661414 Fax. (0541) 663598 Kode Pos 75512
TENGGARONG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 120 / DP-II / I / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan
- b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan Kebangsaan Putri Karang Meleni Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Kebangsaan yang diatur dalam Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 ;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 050/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Loa Kulu Kota No : 450/25/REK-DES/LKK/I/2009 Tanggal 19 Januari 2009
3. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Kec. Loa Kulu No : 421.1/370/DP-C-11/I/2009 Tanggal 19 Januari 2009
4. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Loa Kulu No : 421/067/CLK/I/2009 Tanggal 20 Januari 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

- a. Nama : Yayasan Kebangsaan Putri Karang Melenu
- b. Badan Hukum/Akte Notaris : Baik (berbadan hukum)
- c. Nama Sekolah : TK Kebangsaan
- d. N S S : 00.2.1602.05.010
- e. Tahun Pelajaran : 2008/2009
- f. Gedung Sekolah : Milik Sendiri
- g. Alamat : Jl. Yos Sudarso RT.XVII Desa Loa Kulu Kota
- h. Waktu Belajar : Pagi hari
- i. Tenaga Tata Usaha : - Orang
- j. Tempat bermain : Ada dan baik

Kedua : Yayasan Kebangsaan Putri Karang Melenu Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara diwajibkan :

1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
2. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.
3. Menbuat laporan bulanan taman kanak-kanak.
4. Melaksanakan program kerja taman kanak-kanak setiap tahun.
5. Melaksanakan program pendidikan TK Kebangsaan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
6. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan terarah sesuai dengan pedoman.
7. Melaksanakan kurikulum TK yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 27 Januari 2009

Kepala Dinas,

BAHROL, S. Sos. MM

Pembina

NIP. 131 403 718

Terbaca disampaikan kepada yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
- Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Yayasan Kebangsaan Putri Karang Melenu
8. Asosiasi TK Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
9. TK yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya